

# Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau

Tamba Togap Tambun\*, Ruqayah Qisthijahra, Harapan Tua R.F.S

Universitas Riau

**Abstrak:** Studi ini membahas bagaimana prinsip-prinsip tata kelola yang baik diterapkan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau (BPK). Sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, BPK berperan dalam memastikan bahwa seluruh pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Fokus utama studi ini adalah pada implementasi empat prinsip penting, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan informasi publik, dan supremasi hukum dalam proses audit dan pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Perwakilan BPK Provinsi Riau telah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas melalui sistem penilaian kinerja yang terstruktur dan pengawasan berlapis. Transparansi juga terlihat dari kemudahan akses informasi publik melalui berbagai saluran resmi. Selain itu, keterbukaan dalam pelayanan informasi terus diperkuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dari segi supremasi hukum, seluruh proses audit dan perilaku pegawai mengacu pada peraturan yang berlaku dan didukung oleh sistem pelaporan pelanggaran untuk menjaga integritas lembaga. Meskipun implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sudah relatif baik, peningkatan literasi masyarakat terkait layanan informasi dan penguatan penggunaan teknologi masih menjadi tantangan di masa mendatang. Secara keseluruhan, komitmen dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik di Kantor Perwakilan Provinsi Riau BPK telah berkontribusi pada peningkatan kualitas pengawasan keuangan negara dan kepercayaan masyarakat.

**Kata kunci:** Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Badan Pemeriksa Keuangan Negara

DOI:

<https://doi.org/10.47134/villages.v7i1.415>

\*Correspondence: Tamba Togap

Tambun

Email: [tamba.togap6284@grad.unri.ac.id](mailto:tamba.togap6284@grad.unri.ac.id)

Received: 20-12-2025

Accepted: 20-01-2026

Published: 20-02-2026



**Copyright:** © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study discusses how the principles of good governance are applied in the Riau Provincial Representative Office of the Supreme Audit Agency (BPK). As a state audit institution, BPK plays a role in ensuring that all state financial management is conducted transparently, accountably, and in accordance with legal provisions. The main focus of this study is on the implementation of four important principles, namely accountability, transparency, public information disclosure, and the rule of law in the audit process and public services. The method used is descriptive qualitative through interviews, observation, and document study. The results show that the Riau Provincial Representative Office of BPK has implemented the principle of accountability through a structured performance appraisal system and multi-layered supervision. Transparency is also evident in the ease of access to public information through various official channels. In addition, openness in information services continues to be strengthened in order to increase public participation. In terms of the rule of law, all audit processes and employee conduct refer to applicable regulations and are supported by a violation reporting system to maintain the integrity of the institution. Although the implementation of good governance principles is already relatively good, improving public literacy regarding information services and strengthening the use of technology remain challenges for the future. Overall,

*the commitment to implementing good governance at the Riau Provincial Representative Office of the BPK has contributed to improving the quality of state financial oversight and public trust.*

**Keywords:** *Good Governance, Supreme Audit Agency*

---

## **Pendahuluan**

Pada era tata kelola publik modern, prinsip-prinsip *good governance* menjadi tolak ukur penting bagi efektivitas, legitimasi, dan akuntabilitas lembaga pemerintahan. *Good governance* mencakup aspek seperti transparansi, akuntabilitas, *rule of law*, partisipasi, responsivitas, dan visi strategis prinsip-prinsip yang diakui secara internasional oleh lembaga seperti UNDP dan World Bank sebagai fondasi tata kelola publik yang baik. Prinsip-prinsip ini bukan hanya nilai normatif, tetapi juga alat operasional untuk meningkatkan kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Di Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memegang peranan sentral dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan daerah. Berdasarkan ketentuan hukum dan mandat konstitusionalnya, BPK diberi tugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta menghasilkan laporan yang dapat dijadikan dasar pengawasan publik dan tindakan korektif. Fungsi dan wewenang BPK diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengatur kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan informasi operasional BPK dapat diakses melalui laman resmi BPK. Karena kedudukannya yang bebas dan mandiri, penerapan prinsip *good governance* di lingkungan BPK termasuk pada kantor perwakilan daerah memiliki implikasi langsung terhadap kualitas pemeriksaan, akuntabilitas publik, dan perbaikan tata kelola di tingkat daerah. Selain itu Badan Pemeriksa Keuangan juga memberikan contoh keterbukaan informasi publik yang baik melalui pelayanan publik baik kepada lembaga, masyarakat atau siapapun yang membutuhkan informasi. Terdapat 2 (dua) jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yaitu melalui: 1). Website BPK, dan 2). Layanan Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK).

Konteks lokal di Provinsi Riau menunjukkan kebutuhan dan peluang khusus. BPK Perwakilan Provinsi Riau bertugas melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Riau. Melalui rencana strategis dan program kerja, kantor perwakilan ini juga berupaya menerapkan praktik tata kelola organisasi yang transparan dan berkelanjutan. Meskipun demikian, tantangan implementasi di lapangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi pemeriksaan, koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah, dan resistensi perubahan sering muncul sebagai hambatan yang menurunkan efektivitas

penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada tingkat perwakilan. Oleh karena itu kajian empiris tentang sejauh mana prinsip-prinsip tersebut diterapkan di BPK Perwakilan Riau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya menjadi sangat relevan.

Kegagalan menerapkan *good governance* pada institusi pemeriksa seperti BPK Perwakilan dapat berakibat pada lemahnya fungsi pengawasan, menurunnya kualitas laporan pemeriksaan, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap hasil audit. Di sisi lain, praktik *good governance* yang konsisten dapat meningkatkan kredibilitas hasil pemeriksaan, memperkuat rekomendasi perbaikan, dan mendorong perbaikan pengelolaan anggaran daerah. Kajian akademis tentang implementasi prinsip-prinsip ini pada institusi audit negara/*Supreme Audit Institutions* (SAI) juga menunjukkan bahwa dukungan aturan hukum, kapabilitas teknis, transparansi proses, serta mekanisme akuntabilitas internal-eksternal merupakan determinan utama keberhasilan. Secara teoritis menurut sedarmayanti (2020:11) mengatakan bahwa tata Kelola pemerintahan baik dapat dilihat dari empat empiris, yaitu: 1) Akuntabilitas, 2) Transparansi, 3) Keterbukaan, 4) Aturan Hukum.

Penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance* ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana BPK Perwakilan Provinsi Riau benar-benar menjalankan tata kelola yang baik dalam setiap tugas pemeriksaannya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sarana untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja BPK. Selain itu, penerapan *good governance* yang semakin baik diharapkan mampu mendorong masyarakat lebih aktif meminta dan memanfaatkan informasi publik, sehingga keterbukaan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat terus meningkat.

## **Metodologi**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus untuk memahami secara mendalam praktik penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada BPK Perwakilan Provinsi Riau. Fokus penelitian diarahkan pada tiga indikator utama dalam tata kelola yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan pelayanan informasi publik. Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan gambaran empiris dan interpretatif mengenai bagaimana kebijakan dan sistem tata kelola diterapkan dalam aktivitas pemeriksaan serta interaksi lembaga dengan masyarakat.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Lokasi ini dipilih secara sengaja (*purposive*) karena merupakan lembaga pemeriksa eksternal negara yang menjalankan fungsi utama dalam mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Riau. Kehadiran BPK sebagai auditor negara menjadikan lembaga ini sangat relevan dalam mengaplikasikan prinsip *good governance*, terutama dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Pemilihan informan juga dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam penerapan kebijakan pelayanan informasi publik dan sistem pengawasan internal lembaga. Informan terdiri atas pejabat struktural, pegawai pelaksana pada bidang pelayanan informasi, serta masyarakat yang pernah mengajukan permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi Riau. Melalui keterlibatan informan tersebut, penelitian ini mendapatkan sudut pandang yang lebih kaya baik dari sisi internal lembaga maupun penerima layanan.

Data penelitian dihimpun melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung, serta dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh penjelasan detail dari informan terkait implementasi prinsip *good governance* dalam pelaksanaan tugas dan mekanisme layanan informasi publik. Observasi dilakukan untuk melihat situasi nyata, pola komunikasi, serta praktik penyampaian informasi kepada publik di lingkungan lembaga. Adapun dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang mendukung, seperti laporan tahunan, standar operasional prosedur (SOP), regulasi, serta konten publikasi pada media informasi resmi lembaga.

Tahapan analisis data mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumen disortir berdasarkan tema penelitian dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang terstruktur untuk memudahkan proses interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian hingga seluruh data dianggap memadai dan konsisten dengan realitas lapangan.

Untuk menjamin validitas atau keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi antar informan yang memiliki posisi berbeda dalam organisasi, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan mengonfirmasi hasil wawancara melalui observasi dan dokumen resmi. Kombinasi tersebut memastikan data yang digunakan dalam penelitian tidak hanya bergantung pada satu perspektif atau satu bentuk informasi saja. Dengan metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran objektif dan mendalam mengenai sejauh mana prinsip *good governance* telah diterapkan di BPK Perwakilan Provinsi Riau, serta bagaimana pelaksanaannya berdampak pada kualitas pengawasan dan pelayanan informasi publik yang lebih efektif dan transparan.

## Hasil dan Pembahasan

### *Good Governance*

*Good governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan pada proses penyelenggaraan negara yang lebih terbuka, berkeadilan, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. *United Nations Development Programme (UNDP)* mendefinisikan *good governance* sebagai praktik pengelolaan pemerintahan yang mampu membangun hubungan harmonis antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dengan dilandasi prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, efektivitas, serta kesetaraan dalam memperoleh manfaat pembangunan (UNDP, 1997).

World Bank juga menjelaskan bahwa *good governance* menjadi dasar bagi pemerintahan yang bersih dan profesional sehingga mampu mencegah korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik (Mardiasmo, 2018). Dengan tata kelola yang baik, pemerintah dapat memperkuat legitimasi, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi serta pelayanan.

### Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Walaupun terdapat berbagai pandangan mengenai prinsip-prinsip *good governance*, namun para ahli sepakat bahwa transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan supremasi hukum merupakan komponen utama yang wajib diterapkan di setiap lembaga pemerintah (Sedarmayanti, 2020).

#### a. Akuntabilitas

Prinsip ini menuntut setiap penyelenggara pemerintah mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, serta penggunaan sumber daya publik secara jelas. Auditor sebagai pihak pemeriksa harus bekerja dengan integritas, profesional, dan berorientasi pada kebenaran

#### b. Transparansi

Transparansi berarti memberikan akses informasi yang mudah, akurat, dan cepat kepada publik, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Informasi harus tersedia melalui media yang dapat dijangkau masyarakat luas (Sedarmayanti, 2020).

#### c. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui dan menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Pada praktiknya, lembaga pemerintah dituntut menyediakan sarana penyampaian aspirasi dan layanan informasi sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

d. **Supremasi Hukum (*Rule of Law*)**

Seluruh kebijakan dan langkah pemerintah harus berpijak pada peraturan perundang-undangan. Aparatur negara dituntut bekerja disiplin, profesional, dan bebas dari praktik penyimpangan yang merugikan negara

**Peran BPK dalam Mewujudkan *Good Governance***

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang memiliki mandat melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G. Melalui hasil pemeriksaan yang objektif dan independen, BPK berperan penting dalam menjaga transparansi serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah pusat maupun daerah.

Pelaksanaan tugas pemeriksaan oleh BPK juga menjadi bentuk kontrol eksternal untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan berwibawa (*good governance*). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik tata kelola yang diterapkan BPK dalam lingkup internalnya, semakin kuat pula kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pemerintahan daerah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan prinsip-prinsip *good governance* pada BPK Perwakilan Provinsi Riau melalui empat indikator utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan supremasi hukum. Pembahasan berikut disusun berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan serta data pendukung lainnya.

**Akuntabilitas**

Akuntabilitas merupakan kemampuan lembaga publik untuk mempertanggungjawabkan setiap tugas, wewenang, dan sumber daya yang digunakan. Wawancara terkait akuntabilitas dengan bapak Niko Jaya Saragih sebagai auditor/pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau mengatakan:

*“Pengukuran kinerja pegawai di BPK dilakukan melalui Indikator Kinerja Individu (IKI) yang terintegrasi dalam aplikasi PRISMA-IKI untuk memastikan pencapaian target kerja sekaligus keselarasan dengan sasaran strategis organisasi. Pengawasan internal diterapkan melalui empat lapisan, yaitu pengendalian oleh atasan langsung, pengendalian mutu pemeriksaan, pengawasan formal oleh SPI, serta penegakan kode etik dan disiplin. Jika terjadi kesalahan, langkah penanganannya dilakukan secara bertahap mulai dari pembinaan, pemeriksaan internal, hingga penjatuhan sanksi sesuai tingkat pelanggaran. Untuk menjamin integritas hasil pemeriksaan, seluruh proses kerja wajib mematuhi Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sehingga setiap output yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.”*

Berdasarkan hasil wawancara sistem penilaian kinerja melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BPK Perwakilan Provinsi Riau mencakup berbagai sasaran yang terukur, seperti pemenuhan pengendalian mutu pemeriksaan, tingkat kesesuaian hasil pemeriksaan yang memenuhi harapan, dan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang terintegrasi pada aplikasi PRISMA-IKI. Sistem ini memuat target kerja setiap pegawai dan menjadi pedoman evaluasi dalam pelaksanaan tugas.

Melalui mekanisme *cascading*, tujuan organisasi diterjemahkan menjadi target kinerja masing-masing pegawai agar seluruh capaian individu berkontribusi langsung terhadap sasaran strategis BPK. Temuan ini menunjukkan bahwa proses pertanggungjawaban kinerja bersifat objektif karena dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, penilaian kinerja menjadi dasar dalam pengembangan karir, pemberian reward, maupun penegakan disiplin.

Dari sisi pengawasan, BPK menerapkan sistem empat lapis (*four-lines of defense*). Pertama, pengendalian oleh atasan langsung sebagai bentuk pengawasan melekat. Kedua, adanya *quality control* dan *review* untuk memastikan laporan pemeriksaan sesuai standar. Ketiga, fungsi pengawasan internal dilakukan oleh SPI dengan lingkup yang lebih luas dan formal. Keempat, pengendalian etika dan perilaku dijalankan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) sebagai bentuk penjaga integritas pegawai.

Apabila ditemukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas, penyelesaian dilakukan secara bertingkat mulai dari pembinaan hingga pemberian sanksi tegas apabila pelanggaran bersifat serius. Selain itu, seluruh proses pemeriksaan mengikuti Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara sebagai dasar pelaksanaan yang wajib ditaati oleh setiap auditor.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas telah dilakukan secara sistematis melalui manajemen kinerja yang komprehensif serta pengawasan berjenjang, sehingga mampu menjamin kualitas hasil pemeriksaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **Transparansi**

Transparansi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam *good governance* yang berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga negara terhadap masyarakat. Wawancara, terkait

transparansi dengan bapak Samuel Damanik sebagai auditor/pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau mengatakan:

*“BPK senantiasa menyediakan informasi publik secara terbuka, mulai dari ringkasan hasil pemeriksaan, profil kelembagaan, kebijakan internal, tindak lanjut rekomendasi, laporan keuangan, informasi pengadaan, hingga publikasi dan edukasi masyarakat. Seluruh informasi ini disampaikan melalui berbagai media seperti situs resmi dan situs perwakilan BPK, layanan PPID, media sosial, konferensi pers, jurnal, serta layanan informasi tatap muka.”*

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran dokumen, Narasumber menyampaikan bahwa selama ini tidak ada kendala berarti dalam memperbarui maupun membagikan informasi tersebut. Ia juga menegaskan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Riau telah berupaya menerapkan transparansi melalui penyediaan informasi yang relevan, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala sesuai perkembangan kebutuhan publik. Informasi-informasi tersebut mencakup ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah diaudit dan dapat dibagikan kepada publik, laporan keuangan lembaga, publikasi hasil kajian, hingga konten edukatif mengenai tata kelola keuangan negara.

Dalam praktiknya, penyebaran informasi publik dilakukan melalui berbagai saluran komunikasi yang bersifat formal maupun interaktif. Kanal utama penyebaran informasi ialah melalui situs resmi BPK dan situs web BPK Perwakilan Riau yang berfungsi sebagai pusat data publik. Selain itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) memainkan peran penting sebagai garda terdepan dalam pelayanan informasi publik melalui prosedur yang telah standarisasi secara nasional. Media sosial resmi juga digunakan untuk menjangkau masyarakat dengan lebih cepat dan luas, terutama dalam menyampaikan informasi terkini seperti konferensi pers, rilis resmi, publikasi kegiatan lembaga, maupun program edukasi publik terkait pemeriksaan keuangan negara.

Pelayanan informasi secara langsung tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan dokumen atau penjelasan lebih spesifik terkait hasil pemeriksaan atau kinerja lembaga. Dengan kombinasi saluran digital dan layanan tatap muka ini, aksesibilitas informasi menjadi lebih inklusif serta mampu mengakomodir berbagai lapisan masyarakat. Strategi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi telah menjadi bagian dari budaya pelayanan publik di BPK Perwakilan Provinsi Riau.

Namun, penerapan transparansi tetap dijalankan dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan informasi yang bersifat rahasia negara atau yang masih dalam proses pemeriksaan. Informan menyampaikan bahwa batasan ini menjadi bentuk perlindungan terhadap kerahasiaan data audit agar tidak dimanfaatkan secara tidak tepat yang dapat mengganggu proses pemeriksaan maupun kepentingan

hukum. Oleh karena itu, keseimbangan antara keterbukaan dan perlindungan informasi strategis menjadi aspek penting dalam manajemen informasi publik di lembaga ini.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penerapan transparansi di BPK Perwakilan Provinsi Riau telah berjalan efektif dan terstruktur. Proses pembaruan data dilakukan secara berkala sehingga masyarakat memperoleh informasi terkini terkait hasil pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, pemanfaatan teknologi komunikasi modern menjadi langkah progresif untuk mendukung keterbukaan yang lebih luas, responsif, dan adaptif dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa transparansi telah diimplementasikan secara optimal sesuai amanat regulasi dan prinsip *good governance*, sekaligus berkontribusi dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap kredibilitas BPK sebagai lembaga audit negara.

### **Keterbukaan**

BPK Perwakilan Provinsi Riau memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan melalui penyampaian kritik, saran, maupun permohonan informasi publik. Wawancara terkait keterbukaan dengan bapak Samuel Damanik sebagai auditor/pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau mengatakan:

*“BPK memberikan ruang yang sangat jelas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, pengaduan, maupun permintaan informasi sesuai ketentuan UU Keterbukaan Informasi Publik dan aturan internal lembaga. Setiap permintaan atau aduan yang masuk akan dicatat dan diverifikasi terlebih dahulu. Jika informasi yang diminta termasuk kategori informasi publik, BPK akan menyampaikannya secara resmi. Namun, apabila informasi tersebut dikecualikan, pemohon akan diberikan penjelasan mengenai alasan pembatasannya, dan jika masih tidak puas tersedia mekanisme keberatan yang dapat ditempuh. Selain penanganan formal melalui PPID, interaksi non-formal juga dilakukan melalui media sosial dan layanan kehumasan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terlayani dengan baik.”*

Berdasarkan hasil wawancara pelaksanaan layanan tersebut mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta pedoman internal yang mengatur mekanisme komunikasi publik di lingkungan BPK. Setiap permintaan informasi yang masuk dicatat dan diverifikasi terlebih dahulu guna memastikan klasifikasi informasi, apakah termasuk kategori informasi publik yang dapat diberikan atau informasi yang dikecualikan.

Apabila informasi dinyatakan terbuka, BPK akan menyampaikannya secara resmi baik secara langsung maupun melalui fasilitas layanan informasi yang tersedia. Sebaliknya, ketika informasi bersifat terbatas atau rahasia, pemohon akan diberikan penjelasan

mengenai dasar pertimbangannya. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tetap berjalan secara akuntabel, dengan tetap menjaga aspek kerahasiaan negara.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hasil Survei Kepuasan Layanan PIK Semester II Tahun 2024, berikut disajikan rekapitulasi tingkat kepuasan pada setiap aspek pelayanan dalam bentuk tabel:

**Tabel 1.** Indeks Kepuasan Pelayanan Pusat Informasi Dan Komunikasi BPK Riau 2024

Aspek Penilaian	Tidak Puas	Cukup Puas	Puas	Sangat Puas
Kualitas layanan secara keseluruhan	0%	0%	5%	95%
Inisiatif dalam membantu penerima informasi	0%	0%	8%	92%
Keramahan, kesopanan, dan sikap dalam pelayanan	0%	0%	5%	95%
Kelengkapan informasi yang diminta	0%	0%	5%	95%
Kemudahan mendapatkan informasi yang diminta	0%	0%	5%	95%

Sumber: (BPK) Perwakilan Provinsi Riau, website resmi: [riau.bpk.go.id](http://riau.bpk.go.id)

Dari penjelasan tabel di atas pelayanan permintaan informasi publik melalui Pusat Informasi dan Komunikasi (PIK) merupakan bagian dari tugas Humas dan TU Kalan BPK Perwakilan Provinsi Riau, yang meliputi permohonan informasi publik serta pengaduan masyarakat. Survei Kepuasan Layanan PIK Semester II Tahun 2024 dilakukan kepada pengguna layanan sebagai dasar evaluasi. Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan sangat tinggi, yakni 95% pada aspek kemudahan memperoleh informasi, kelengkapan informasi, keramahan dan sikap petugas, serta kualitas layanan secara keseluruhan. Sementara itu, inisiatif petugas dalam membantu pengguna memperoleh nilai 92%. Secara umum, tingkat kepuasan mencapai 95%, meningkat 10% dari capaian Semester II Tahun 2023 yang berada pada angka 85%.

Selain prosedur formal, kanal komunikasi informal melalui media sosial turut digunakan sebagai sarana interaksi yang lebih responsif dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Upaya ini memperlihatkan bahwa keterbukaan yang dilakukan BPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat komunikatif dan partisipatif. Lebih lanjut, apabila pemohon informasi merasa kurang puas terhadap pelayanan yang diberikan, tersedia mekanisme keberatan yang memungkinkan masyarakat menempuh langkah lanjutan untuk memperoleh penjelasan tambahan. Keberadaan prosedur tersebut menjadi bukti bahwa hak publik untuk mendapatkan informasi yang relevan benar-benar dihargai dan difasilitasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keterbukaan telah diterapkan secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga

mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BPK Perwakilan Provinsi Riau.

### **Supremasi Hukum**

BPK Perwakilan Provinsi Riau menjalankan tugas pemeriksaan berdasarkan regulasi dan standar profesional yang jelas. Wawancara terkait supremasi hukum dengan bapak Niko Jaya Saragih sebagai auditor/pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau:

*“Dalam pelaksanaan tugas, pegawai BPK berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, serta kode etik dan nilai dasar lembaga yang menjadi acuan perilaku profesional, disertai aturan kepegawaian dan disiplin ASN. Apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, penyelesaiannya dilakukan secara bertahap mulai dari pembinaan oleh atasan langsung, pemeriksaan internal bila kesalahannya cukup serius, hingga pemberian sanksi sesuai tingkat pelanggaran. BPK telah memiliki sistem whistleblowing sebagai sarana pelaporan pelanggaran yang dapat diakses publik maupun pegawai secara aman dan anonim, dan laporan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh unit terkait untuk menjaga integritas pegawai serta kualitas pemeriksaan”*

Berdasarkan hasil wawancara narasumber menyampaikan bahwa standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menjadi acuan utama dalam setiap kegiatan pemeriksaan, sedangkan kode etik dan nilai dasar lembaga menjadi pedoman etik bagi pegawai dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Selain itu, seluruh aparatur wajib menaati ketentuan disiplin ASN yang mengatur perilaku dalam bekerja maupun dalam menjaga citra institusi. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, proses penanganannya dilakukan melalui mekanisme berjenjang mulai dari pembinaan hingga penjatuhan sanksi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Hal ini mencerminkan komitmen lembaga dalam memastikan konsistensi penerapan hukum dan tata tertib internal.

Lebih lanjut, keberadaan whistleblowing system (WBS) menjadi instrumen penting dalam memperkuat upaya pencegahan pelanggaran serta praktik korupsi di lingkungan internal. Sistem ini memberikan ruang aman bagi pegawai maupun masyarakat untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tanpa khawatir identitas terungkap. Sebagian besar laporan yang diterima telah diproses melalui tindak lanjut pemeriksaan, dan penegakan sanksi dilakukan apabila pelanggaran terbukti.

Berdasarkan temuan penelitian, penerapan supremasi hukum di BPK tidak hanya bersifat normatif sebagai aturan tertulis, tetapi juga diimplementasikan secara tegas,

konsisten, dan berkelanjutan guna menjaga integritas lembaga serta meningkatkan kepercayaan publik.

## Simpulan

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* di BPK Perwakilan Provinsi Riau terlihat telah berjalan dengan baik melalui serangkaian kebijakan dan tindakan nyata yang tercermin dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan maupun pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian, keberhasilan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga tampak pada pola kerja yang semakin akuntabel, transparan, terbuka, serta tunduk pada supremasi hukum. Semua prinsip ini saling melengkapi sehingga menghasilkan tata kelola lembaga yang kredibel dan dipercaya publik.

Akuntabilitas menjadi indikator yang paling menonjol dalam penelitian ini. Hal tersebut terlihat dari penerapan sistem manajemen kinerja terukur yang mencakup pencapaian organisasi hingga kontribusi individu. Setiap pegawai memiliki indikator kinerja yang dikontrol melalui aplikasi berbasis teknologi, sehingga setiap tugas dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan objektif. Mekanisme pengawasan berlapis meliputi pengawasan atasan langsung, *quality control*, *quality assurance*, hingga pengawasan etika oleh Majelis Kehormatan Kode Etik juga memperkuat pencegahan penyimpangan di lingkungan internal lembaga. Dengan demikian, akuntabilitas di BPK bukan hanya menjadi slogan birokrasi, tetapi telah benar-benar menjadi bagian penting dari budaya organisasi.

Sementara itu, penerapan transparansi memperlihatkan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Riau memiliki komitmen kuat untuk memberikan akses informasi publik secara luas. Hasil pemeriksaan, laporan tahunan, hingga data lain yang tidak bersifat rahasia negara dapat diakses secara terbuka melalui berbagai saluran komunikasi digital maupun layanan langsung. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai fungsi pengawasan yang dilakukan BPK sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas hasil pemeriksaan. Transparansi ini menjadi instrumen penting dalam menciptakan relasi yang sehat antara lembaga pemeriksa dan masyarakat sebagai penerima manfaat dari tata kelola keuangan negara yang baik.

Prinsip keterbukaan juga telah dijalankan melalui ruang partisipasi publik yang semakin responsif. Mekanisme permintaan informasi publik dilaksanakan melalui sistem administrasi yang terstruktur sesuai ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan kritik, masukan, bahkan mengajukan keberatan apabila tidak puas terhadap respon lembaga. Meskipun terdapat kendala dalam pemahaman masyarakat mengenai prosedur birokratis yang berlaku, BPK terus melakukan edukasi publik agar akses informasi semakin inklusif dan tidak menghambat partisipasi masyarakat. Di sisi lain, supremasi hukum menjadi pondasi utama

yang memastikan seluruh tindakan pemeriksaan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas. Seluruh auditor terikat pada regulasi pemeriksaan, standar kerja, nilai dasar lembaga, serta kode etik yang harus dipatuhi dalam menjalankan tugas. Keberadaan *Whistle-Blowing System* (WBS) menunjukkan keseriusan lembaga dalam mencegah dan menindak pelanggaran hukum dan etika secara tegas. Penegakan sanksi berlaku tanpa pandang bulu sehingga membantu membangun kultur organisasi yang berorientasi pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab moral.

Secara menyeluruh, dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* di BPK Perwakilan Provinsi Riau telah menunjukkan hasil yang positif dan progresif. Seluruh indikator utama diterapkan secara terarah dan selaras dengan visi BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang independen dan profesional. Meski demikian, tantangan tetap ada, terutama terkait peningkatan literasi publik terhadap layanan informasi dan pemanfaatan teknologi dalam mendukung transparansi dan kinerja pengawasan. Oleh karena itu, pengembangan kapasitas digital pegawai serta optimalisasi strategi komunikasi publik menjadi rekomendasi penting yang dapat memperkuat implementasi *good governance* di masa mendatang.

Dengan upaya berkelanjutan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Riau dapat terus memperkuat peran strategisnya dalam pengawasan keuangan negara demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, profesional, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa BPK Perwakilan Provinsi Riau telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan pelayanannya kepada publik. Prinsip akuntabilitas terlihat kuat melalui sistem pengukuran kinerja yang terstruktur, pengawasan berlapis, serta adanya prosedur yang jelas saat terjadi pelanggaran. Transparansi juga berjalan cukup baik dengan terbukanya akses informasi publik melalui berbagai media resmi yang mudah dijangkau masyarakat. Selain itu, ruang partisipasi publik juga semakin terbuka melalui mekanisme permohonan informasi, penyampaian kritik, dan pengaduan yang dikelola secara profesional.

Dalam penerapan supremasi hukum, BPK memastikan setiap kegiatan berlandaskan pada regulasi resmi dan kode etik sehingga integritas lembaga tetap terjaga. *Whistleblowing System* turut menunjukkan komitmen lembaga dalam mencegah dan menangani pelanggaran secara tegas. Meskipun secara umum penerapan *good governance* sudah berada dalam kategori sangat baik, tetap diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan informasi serta mengoptimalkan teknologi informasi agar pelayanan semakin mudah dan cepat. Dengan langkah-langkah tersebut, penerapan tata kelola yang baik di BPK Perwakilan Provinsi Riau dapat terus

ditingkatkan demi menjaga kepercayaan publik dan mendukung transparansi pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh.

### Referensi

- Artikel “Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik” oleh Widanti, N. P. T. (2022). *Universitas Riau Repository*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Profil BPK Perwakilan Provinsi Riau*. <https://bpk.go.id/riau> (Diakses pada 18 November 2024).
- Cahyono, D. P., & Indartuti, E. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance: Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(05), 56-61.
- Dokumen internal Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau. (n.d.). *Laporan Kinerja* [PDF].
- Malik, R., & Hidir, A. (2025). Sosiologi digital: Dinamika sosial di era teknologi. *Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*.
- Malik, R., Susanti, R., Hidir, A., Ihsan, M., & Dzulqarnain, M. F. (2025). Triangulasi dan analisis domain; Meningkatkan kredibilitas dan kedalaman penelitian kualitatif. *Kamboti: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 33-41.
- Maolani, D. Y. (2023). *Penerapan sistem akuntabilitas publik dalam pelayanan keuangan daerah*. *Jurnal Dialektika*.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru)*. Yogyakarta: Andi.
- Prokom Setda Buleleng Kab. (2017, May 22). “Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia”.
- Puspasari, A. (n.d.). “Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Good Governance”. *PB\_Article\_GCGPajak*.
- Rahayuningsih, T. W., Igirisa, I., & Sulila, I. (2024). “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance pada Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo”. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(10), 1-5.
- Sedarmayanti. (2020). *Good Governance dalam Perspektif Manajemen Publik*. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.

Website Artikel "Good Governance: Pengertian, Prinsip, dan Penerapannya di Indonesia". (2025, October 21).